



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.54/45/INST/2021

TENTANG

HONORARIUM PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PROVINSI SUMATERA UTARA, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGGUNA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka peningkatan kinerja dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- untuk :
- KESATU : Seluruh Kepala Perangkat Daerah berwenang dan bertanggung jawab melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara optimal yang di bawah penguasaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEDUA : Mengusulkan Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Pengurus Barang Sekolah yang memiliki integritas dan kompetensi sesuai dengan beban tugas pengelolaan barang milik daerah.

KETIGA : Pejabat yang mengelola barang milik daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara diberikan honorarium sesuai besarnya total aset yang dikelola oleh Perangkat Daerah (PD) sebagai berikut :


- Pejabat Penatausahaan Barang Provinsi Sumatera Utara (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Pengurus Barang Pengelola (Kepala Bidang Aset) Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Pembantu Pengurus Barang Pengelola (Kepala Sub Bidang Pengelolaan Aset) Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Aset yang bernilai \geq Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun Rupiah) di berikan honorarium sebagai berikut;
 - a. Pengurus Barang Pengguna Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Pengurus Barang Pembantu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Aset yang bernilai \geq Rp. 500.000.000.000,-s/d 1.000.000.000.000,- (lima ratus milyar sampai dengan satu trilyun rupiah) di berikan honorarium sebagai berikut;
 - a. Pengurus Barang Pengguna Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
 - c. Pengurus Barang Pembantu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

- Aset yang bernilai \leq Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) di berikan honorarium sebagai berikut;
 - a. Pengurus Barang Pengguna Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Pengurus Barang Pembantu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
 - d. Pengurus Barang Sekolah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan.

KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada masing-masing Perangkat Daerah/Biro pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 .

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 Nopember 2021
GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI

Salinan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan.
2. Arsip